



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 27/PID. SUS/2014/PTK**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO  
Tempat Lahir : Konotuuf  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 7 Oktober 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sukarno Desa Dedekadu  
Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Trio Farming)  
Pendidikan : SMA

Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;
- Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 26 Februari 2014;
- Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d 28 Maret 2014.
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H, Yehuda Suan, S.H dan Willem Erens M. Jause, S.H dari Kantor Advokat/Law Office "A. Luis Balun, S.H & Partners Jalan Jend Sudirman, Gang Toko Buku Suci, Kuanino Nomor 04 RT.17/RW.03 Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT dengan Surat Kuasa Khusus

**tanggal ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 87/LGS/SK/PID.SUS/2013/PN.KPG tanggal 6 Nopember 2013;

---- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut telah membaca ; --

---- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 27/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., serta berkas perkara Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2013, No. Reg. Perk. No : PDS-06/P.3.20/Ft.1/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV. Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi secara pasti, dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor: 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012.

Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut:

**Lokasi ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh: 1.CV BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00; 2.CV CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00; 3.CV TRIO FARMING dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00; 4.CV PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00 hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah:

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
					5. ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250,00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B. PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH					
1.	Pengadaan bambu untuk tenda penderan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda penderan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan penggeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C. PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM					
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D. PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.					
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E. PEKERJAAN PENYALURAN ANAKANKE TITIK BAGI					
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,-
JUMLAH					570.680.000,-
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,-
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,-

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 30 April 2012 Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00 yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 30 April 2012 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;

- Tanggal 7 Mei 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih / anakan kelapa berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:

No	Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun /Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanaman	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lamboya Ds. Welibo	Mangta	1. Kedu Lere	10.00	3,660	5x 5,6x 6	70-85/phn/thn
			2. Kedu Lere Roki	2.00	654		
			3. Pote Woda Biri	2.00	625		
			4. Hore Magi	0.50	155		
			5. Boko Lara	2.00	660		
			Jumlah	16.50	5,754		
		Kere Weyo	1. Jega Waya Wula	0.25	76	5 x 5,6x 6	
			2. R.R. Ngura	0.50	160		
			3. Laku Nija Woda	5.00	1,826		
			Jumlah	5.75	2,062		
		Lete Dew a	1. M.M. Tada	3.00	840	8x8,10x10	
			2. G. Haingu	2.00	298		
			3. M. Tada Leka	2.00	290		
			4. J. Lero	2.00	296		
			5. Karel Kedu Talo	3.00	844		
			6. Frans Higa Koda	1.50	220		
			Jumlah	13.50	2,788		
	Ds. Watu Karere	Boro	1. Matius M Kangali	3.00	468	8 x8,10x10	
			2. Daud Lade Bora	5.00	678		
			3. Barnabas B	2.00	288		
			Dow a	3.00	850		
			4. Samuel B. Dow a	1.00	140		
			Yuli	1.00	142		
		W. Karere	5. Samuel B Dow a			5 x 5,6 x 6	
			Tada				
			6. Marthen Magu				
			Yeru				
			Jumlah	15.00	2,566		
		Paremarau	1. Jew u Gara	5.80	2,100	5 x 5,6 x 6	
			2. Alex Lalya Deha	0.80	272		
			3. Maria Nija Lero	5.00	1,700		
			4. Bora Gainya Biri	0.20	70		
			5. Ngailu Dudu	0.30	98		
			6. Honga Kada Biri	0.20	72		
			7. Poro Bili roki	0.10	34		
			Jumlah	12.40	4,346		
			1. Dangu Nija	0.30	102	5 x 5,6 x 6	
			2. Tupu Lalo	0.20	64		
			3. Wada Nyanyi	0.20	66		

4. Tupu ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kec. Wanukaka Ds. Waiuhuru	Mangit/Tana Arung	4. Tupu Lalo T. Goro	0.10	32	5 x 5,6 x 6	
			5. Jauw a Duka	0.20	68		
			6. Ngongo Kadunga	1.80	602		
			Jumlah	2.80	934		
			1. Ringu Wonu	0.30	100		
	Ds. Loku	Bali Lolu Kalai	2. Podi Pita	0.30	98	5 x 5,6 x 6	
			3. Kaledi Peku	0.10	30		
			4. Muana Nanga	0.90	298		
			5. Law o Bila	0.20	60		
			6. Jaiw u Namu	0.10	30		
			Jumlah	1.90	616		
			1. Datu Tida	0.30	96		
			2. Melkianus M. Nanga	0.30	98		
			3. Jou Dimu	0.30	100		
			Jumlah	0.90	294		
TOTAL			68.75	19.360.00			

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:

No Blok	Desa/Dusun/Kampung Nama petani	Jumlah Tegakan (btg)	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jarak Tanam (m)	Prod. Rata2 Phn/Thn (Btr)	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Dagin g Buah (gr)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Desa Gaura								
1	Kajelu Watti	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	BLOK I
2	Wuraka Ledi Bara	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
3	Wula Taba	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Rehi Nanga Bange	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Talo Gora Kedu	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
6	Ngangu Kaduka Bange	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Simon Tadu Kabba	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Bola Bili Bange	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Kaka Baiya Bota	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Wula Tadu Bili Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								BLOK II
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								BLOK III
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	
2	Welem Waw o Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
3	Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
4	Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
5	Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	
6	Kedu Waw o Bange	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
7	Matti Ege Tego	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
8	Kedu Waw o Hana	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
9	Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
10	Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
11	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
12	Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
13	Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	
14	C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
15	H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
16	Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
17	Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	
18	Matti Nunu Bange	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Jaiw u Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
	Jumlah III	6,031	23.00				905		

IV Desa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Desa Weetana Kadu								BLOK IV
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	
	Jumlah IV	5,360	20.00				804		
V1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	BLOK V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
	Jumlah V	4,845	17.50				727		
VI1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	BLOK VI
2	Winno Hoga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Hoga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
9	Milik Pem. Desa (Katow a)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
10	Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
	Jumlah VI	6,385	23.00				959		
	TOTAL I - VI	28,782	109.00				4,319		

Akan tetapi pada kenyataannya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas.

Bahwa seharusnya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan, sebagaimana tersebut:

- Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.
- Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan

**Usulan ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor: 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan:

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak.

Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor: 22/TF/PPHP/2012 terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Padahal terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengetahui tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang karena saat itu anakan kelapa belum disalurkan ke titik bagi. Mengingat item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran mencantumkan Ongkos angkut drop anakan ke titik bagi. sehingga seharusnya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah seluruh anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu anakan) disalurkan ke titik bagi.

Bahwa atas dasar surat terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN

**ABDUL ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GANI, S.P untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI, S.T, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/ TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapnya:

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa:

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong:			
	• Panjang Kantong	- 40 cm		
	• Ebar Kantong	- 35 cm		
	• Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	• Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: a..Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik,lengkap. b..Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut.

Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka-Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan persiapan pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisian media tanam; Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi. Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut disalurkan ke titik bagi.

Bahwa selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat

**Pembuat ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- , yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. M. UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Perbuatan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
  - Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus: a..melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya

**tujuan ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b..bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f..menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h..tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
  - Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp 1.028.713.195,00,- (satu miliar dua puluh

**delapan ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana*

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV. Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012.

Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut:

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

**Bahwa ...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh: 1..CV BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00; 2..CV CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00; 3..CV TRIO FARMING dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00; 4..CV PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00 hingga akhirnya CV TRIO FARMING dengan direktur Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/ PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah:

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN</b>					
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lanta	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
<b>JUMLAH (A)</b>					<b>44.720.000,00</b>
<b>B. PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH</b>					
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000.00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
<b>JUMLAH (B)</b>					<b>739.850.000,00</b>
<b>C. PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM</b>					
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000.00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540.00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270.00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270.00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
					<b>5. ...</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKANKE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,-
JUMLAH					570.680.000,-
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,-
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,-

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh jta lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,-, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,- (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,-).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

**Bahwa ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/anakan kelapa berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/ membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:

No	Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanaman	Jarak Tanam	Produksi (butir)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kec. Lamboya Ds. Welibo	Mangta	1. Kedu Lere	10.00	3,660	5x 5,6x 6	70-85/phn/thn		
			2. Kedu Lere Roki	2.00	654				
			3. Pote Woda Biri	2.00	625				
			4. Hore Magi	0.50	155				
			5. Boko Lara	2.00	660				
			Jumlah	16.50	5,754				
		Kere Weyo	1. Jega Waya Wula	0.25	76	5 x 5,6x 6			
			2. R.R. Ngura	0.50	160				
			3. Laku Nija Woda	5.00	1,826				
		Lete Dew a	Jumlah	5.75	2,062	8x8,10x10			
			1. M.M. Tada	3.00	840				
			2. G. Haingu	2.00	298				
			3. M. Tada Leka	2.00	290				
			4. J. Lero	2.00	296				
			5. Karel Kedu Talo	3.00	844				
			6. Frans Higa Koda	1.50	220				
			Jumlah	13.50	2,788				
2	Ds. Watu Karere	Boro	1. Matius M Kangali	3.00	468	8 x8,10x10			
			2. Daud Lade Bora	5.00	678				
			3. Barnabas B Dow a	2.00	288				
			4. Samuel B. Dow a Yuli	3.00	850				
			5. Samuel B Dow a Tada	1.00	140				
			6. Marthen Magu Yeru	1.00	142				
		W. Karere	Jumlah	15.00	2,566	5 x 5,6 x 6			
			1. Jew u Gara	5.80	2,100				
			2. Alex Laiya Deha	0.80	272				
			3. Maria Nija Lero	5.00	1,700				
			4. Bora Gainya Biri	0.20	70				
			5. Ngailu Dudu	0.30	98				
		Paremarau	6. Honga Kada Biri	0.20	72	5 x 5,6 x 6			
			7. Poro Bili roki	0.10	34				
			Jumlah	12.40	4,346				
			1. Dangu Nija	0.30	102				
			2. Tupu Lalo	0.20	64				
			3. Wada Nyanyi	0.20	66				
		Mangit/ Tana Arung	4. Tupu Lalo T. Goro	0.10	32	5 x 5,6 x 6			
			5. Jauw a Duka	0.20	68				
			6. Ngongo Kadunga	1.80	602				
			Jumlah	2.80	934				
		Ds. Bali Loku	Lolu Kalai	1. Ringu Wonu	0.30	100	5 x 5,6 x 6		
				2. Podi Pita	0.30	98			
				3. Kaledi Peku	0.10	30			
				4. Muana Nanga	0.90	298			
				5. Law o Bila	0.20	60			
				6. Jaiw u Namu	0.10	30			
		TOTAL				68.75	19,360.00		

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani

Sebagai ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:

No Blok	Desa/Dusun/Kampung Nama petani	Jumlah Tegakan (btg)	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jarak Tanam (m)	Prod. Rata2 Phn/ Thn (Btr)	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Desa Gaura								BLOK I
1	Kajelu Watti	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	
2	Wuraka Ledi Bara	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
3	Wula Taba	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Rehi Nanga Bange	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Talo Gora Kedu	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
6	Ngangu Kaduka Bange	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Simon Tadu Kabba	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Bola Bili Bange	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Kaka Baiya Bota	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Wula Tadu Bili Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								BLOK II
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								BLOK III
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	
2	Welem Waw o Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
3	Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
4	Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
5	Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	
6	Kedu Waw o Bange	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
7	Matti Ege Tego	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
8	Kedu Waw o Hana	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
9	Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
10	Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
11	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
12	Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
13	Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	
14	C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
15	H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
16	Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
17	Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	
18	Matti Nunu Bange	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Jaiw u Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
	Jumlah III	6,031	23.00				905		
IV	Desa Weetana Kadu								BLOK IV
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	
	Jumlah IV	5,360	20.00				804		
V	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	BLOK V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	

7. ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
	Jumlah V	4,845	17.50				727		
VI1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	BLOK VI
2	Wino Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
9	Milik Pem. Desa (Katow a)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
10	Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
	Jumlah VI	6,385	23.00				959		
	TOTAL I - VI	28,782	109.00				4,319		

Akan tetapi pada kenyataannya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas.

Bahwa seharusnya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan, sebagaimana tersebut:

- Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.
- Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor: 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan:

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak.

Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan

puluh) ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor: 22/TF/PPHP/2012 terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Padahal terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengetahui tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang karena saat itu anakan kelapa belum disalurkan ke titik bagi. Mengingat item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran mencantumkan Ongkos angkut drop anakan ke titik bagi. sehingga seharusnya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah seluruh anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu anakan) disalurkan ke titik bagi.

Bahwa atas dasar surat terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI,SP. untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/ TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapny: Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/ dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berupa:

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		

4. ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong:			
	• Panjang Kantong	- 40 cm		
	• Ebar Kantong	- 35 cm		
	• Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	• Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: a..Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik,lengkap. b..Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut.

Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan Persiapan Pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisian media tanam; Pekerjaan Pemeliharaan Bibit/Anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi.

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut disalurkan ke titik bagi.

Bahwa selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XI/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- , yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tanggal ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. M. UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Perbuatan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
  - Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus: a..melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b..bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f..menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/atau kolusi, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h..tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak,

**Penyedia ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya sekitar jumlah itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV. Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RUSLAN ABDUL GANI, SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan

**secara ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 13 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor: 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012.

Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut:

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh: 1..CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00; 2..CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00; 3..CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00; 4..CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00 hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO

**menandatangani ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah:

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1,00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000,00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000,00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250,00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN				

KE ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE TITIK BAGI					
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,-, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa,
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,- (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,-).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih / anakan kelapa berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:

No	Kecamatan /Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanaman	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lamboya Ds. Welibo	Mangta	1. Kedu Lere 2. Kedu Lere Roki 3. Pote Woda Biri 4. Hore Magi 5. Boko Lara	10.00 2.00 2.00 0.50 2.00	3,660 654 625 155 660	5x 5,6x 6	70-85/phn/thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ds. Patiala Baw ah	Kere Weyo	Jumlah	16.50	5,754	5 x 5,6x 6	8x8,10x10
			1. Jega Waya Wula	0.25	76		
			2. R.R. Ngura	0.50	160		
			3. Laku Nija Woda	5.00	1,826		
			Jumlah	5.75	2,062		
			1. M.M. Tada	3.00	840		
			2. G. Haingu	2.00	298		
			3. M. Tada Leka	2.00	290		
			4. J. Lero	2.00	296		
			5. Karel Kedu Talo	3.00	844		
			6. Frans Higa Koda	1.50	220		
			Jumlah	13.50	2,788		
	Ds. Watu Karere	Boro	1. Matius M Kangali	3.00	468	5 x 5,6 x 6	8 x 8,10x10
			2. Daud Lade Bora	5.00	678		
			3. Barnabas B Dow a	2.00	288		
			4. Samuel B. Dow a Yuli	3.00	850		
			5. Samuel B Dow a Tada	1.00	140		
			6. Marthen Magu Yeru	1.00	142		
			Jumlah	15.00	2,566		
			1. Jew u Gara	5.80	2,100		
			2. Alex Laiya Deha	0.80	272		
			3. Maria Nija Lero	5.00	1,700		
	Ds. Bali Loku	W. Karere	4. Bora Gainya Biri	0.20	70	5 x 5,6 x 6	5 x 5,6 x 6
			5. Ngailu Dudu	0.30	98		
			6. Honga Kada Biri	0.20	72		
			7. Poro Bili roki	0.10	34		
			Jumlah	12.40	4,346		
			1. Dangu Nija	0.30	102		
			2. Tupu Lalo	0.20	64		
			3. Wada Nyanyi	0.20	66		
			4. Tupu Lalo T. Goro	0.10	32		
			5. Jauw a Duka	0.20	68		
	Kec. Wanukaka Ds. Waihuru	Paremarau	6. Ngongo Kadunga	1.80	602		
			Jumlah	2.80	934		
			1. Ringu Wonu	0.30	100		
			2. Podi Pita	0.30	98		
			3. Kaledi Peku	0.10	30		
			4. Muana Nanga	0.90	298		
			5. Law o Bila	0.20	60		
			6. Jaiw u Namu	0.10	30		
			Jumlah	1.90	616		
			1. Datu Tida	0.30	96		
	Ds. Bali Loku	Mangit/Tan a Arung	2. Melkianus M. Nanga	0.30	98	5 x 5,6 x 6	5 x 5,6 x 6
			3. Jou Dimu	0.30	100		
			Jumlah	0.90	294		
			TOTAL	68.75	19,360.00		

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:

No Blok	Desa/Dusun/Kampung Nama petani	Jumlah Tegakan	Luas	Tahun Tanam	Jarak Tanam	Prod. Rata2 Phn/Thn	Pohon Terpilih	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
		(btg)	(Ha)		(m)	(Btr)	(Btg)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Desa Gaura Kajelu Watti	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	BLOK I
2	Wuraka Ledi Bara	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
3	Wula Taba	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Rehi Nanga Bange	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Talo Gora Kedu	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	

6. ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Ngangu Kaduka	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Bange	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Simon Tadu	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Kabba	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Bola Bili Bange	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Kaka Baiya Bota								
	Wula Tadu Bili								
	Bange Ledi Kaka								
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								BLOK II
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Bange	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Langu Wula Bota	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Dota Tada Kedu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Ubu Gallu Nodu	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Mone Jala Raza	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Matti Natara Tego	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Langu Bili Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Kotto Nangu Toro								
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								BLOK III
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	
2	Welem Waw o Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
3	Tede Karabu	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
4	Bange	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
5	Kaka Baiya Tego	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	
6	Kedu Ngura Yege	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
7	Kedu Waw o	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
8	Bange	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
9	Matti Ege Tego	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
10	Kedu Waw o Hana	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
11	Pote Hadi Birru	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
12	Matti Gelo Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
13	Kedu Talo Bitu	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	
14	Lange Woli Roki	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
15	Matti Gelo Bangela	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
16	C.K. Ngura	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
17	H. Jora Bange	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	
18	Haingu Bora Bili	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Haingu Bora Baba	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Matti Nunu Bange	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Lebu Golu Jira	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
	Jaiw u Bero Roki								
	Hongu M. Boto								
	Jumlah III	6,031	23.00				905		
IV	Desa Weetana								BLOK IV
1	Kadu	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	
2	Milik Pem. Desa	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Dailo Genge	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Winno Hoga Tila	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Laiha Kadi Tange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Wada Haingu	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Bange	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Herman Joro	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Pati Wula	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Raga Mane	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Laiha Kadi Djira	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Kedu Kada Toro	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Kade Kaleka Njera	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Winno Hoga Tila 2	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Tari Kaha Bota	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	Hongu Madi Mete	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	
	Laiha Kadi Djira								
	O.W. Ledi								
	Jumlah IV	5,360	20.00				804		
V1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	BLOK V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
	Jumlah V	4,845	17.50				727		
VI 1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	BLOK VI
2	Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Milik Pem. Desa (Katow a)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
10	Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
	Jumlah VI	6,385	23.00				959		
	TOTAL I - VI	28,782	109.00				4,319		

Akan tetapi pada kenyataannya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas.

Bahwa seharusnya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan, sebagaimana tersebut:

- Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.
- Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor: 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan:

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak.

Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas

**Pertanian ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor: 22/TF/PPHP/2012 Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Padahal terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengetahui tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang karena saat itu anakan kelapa belum disalurkan ke titik bagi. Mengingat item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran mencantumkan Ongkos angkut drop anakan ke titik bagi. sehingga seharusnya terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah seluruh anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu anakan) disalurkan ke titik bagi.

Bahwa atas dasar surat terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI,SP. untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapannya: Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa:

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang dire-komendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong:			
	• Panjang Kantong	- 40 cm		
	• Ebar Kantong	- 35 cm		
	• Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	• Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Hasil ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: a..Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik,lengkap. b..Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut.

Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan Persiapan Pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisian media tanam; Pekerjaan Pemeliharaan Bibit/Anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi.

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut disalurkan ke titik bagi.

Bahwa selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XI/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- , yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. M. UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-).

**Pembayaran ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Perbuatan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RUSLAN ABDUL GANI, S.P selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
  - Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus: a..melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b..bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f..menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h..tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
  - Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei

2006 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.\*\**

----- Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-07/P.3.20/ Ft.1/10/2013, tanggal 20 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menghukum terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Satu (1) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
2)	Satu (1) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
3)	Satu (1) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/ PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
4)	Satu (1) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
5)	Satu (1) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;
6)	Satu (1) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;
7)	Satu (1) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-TANBUN/ IV/2012 tanggal 9 April 2012;
8)	Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;
9)	Satu (1) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/ PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
10)	Satu (1) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
11)	Satu (1) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/ LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12)	Satu (1) jepitan asli Rekapan data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;
13)	Satu (1) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14)	Satu (1) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
15)	Satu (1) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
16)	Satu (1) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17)	Satu (1) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
18)	Satu (1) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;
19)	1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;

20) ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)	Satu (1) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/ 63.L/ II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/ 63.L/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21)	Satu (1) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/ Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
22)	Satu (1) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23)	Satu (1) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24)	Satu (1) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran/ bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;
25)	Satu (1) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26)	Satu (1) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27)	Satu (1) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/II/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;
28) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
31)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
32)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34)	Satu (1) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35)	Satu (1) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
38)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012 Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

40) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
41)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;
42)	Satu (1) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44)	Satu (1) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
49)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50)	Satu (1) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
53)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
54)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
56)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;

58) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
59)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
60)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
61)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65)	Satu (1) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
66)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 3 Januari 2013;
67)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
69)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
70)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
72)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

74) ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
77)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
79)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
80)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
81)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82)	Satu (1) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 januari s/d selesai;
83)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85)	Satu (1) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86)	Satu (1) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora ( Kepala Desa Bodohula);
87)	Satu (1) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;

88) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
90)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
92)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
94)	Satu (1) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/W/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95)	Satu (1) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
102)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
105)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
106)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
107)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;

108) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
109)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
110)	Satu (1) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
111)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;
112)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;
113)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
114)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
115)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
116)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
117)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
119)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
121)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV

Trio ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
129)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
131)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
133)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
135)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
141)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;

142) ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
143)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
145)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
147)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148)	Satu (1) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149)	Satu (1) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150)	Satu (1) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151)	Satu (1) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;
152)	Satu (1) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;
153)	Satu (1) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;
154)	Satu (1) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/ PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

155) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155)	Satu (1) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
156)	Satu (1) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV Trio Farming hari Rabu, tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ir. MELANCTON UMBU SULUNG, M.Si.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO oleh karena itu pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 243.992.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1)	1 (Satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
2)	1 (Satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
3)	1 (Satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/ PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;

4) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)	1 (Satu) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
5)	1 (Satu) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;
6)	1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;
7)	1 (Satu) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-TANBUN/ IV/2012 tanggal 9 April 2012;
8)	1 (Satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;
9)	1 (Satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/ PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
10)	1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/ LS/ DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
11)	1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/ LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12)	1 (Satu) jepitan asli Rekapan data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;
13)	1 (Satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14)	1 (Satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
15)	1 (Satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
16)	1 (Satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17)	1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
18)	1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;
19)	1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
20)	1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/ 63.L/ II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/ 63.L/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012
tentang ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21)	1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
22)	1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23)	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24)	1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran/ bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;
25)	1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26)	1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27)	1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/VI/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;
28)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan

Loli ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
31)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
32)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34)	1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35)	1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
38)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012 Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
40)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
41) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;
42)	1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44)	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
49)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50)	1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
53)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
54)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
56)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
58)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
59) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
60)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
61)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65)	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
66)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 3 Januari 2013;
67)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
69)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
70)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
72)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
74)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
77)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
79)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
80)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
81)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82)	1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 januari s/d selesai;
83)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85)	1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86)	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora ( Kepala Desa Bodohula);
87)	1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;
88)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89) ...	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
90)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
92)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
94)	1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/II/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95)	1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
102)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
105)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
106)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
107)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
108) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
109)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
110)	1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
111)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;
112)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;
113)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
114)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
115)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
116)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
117)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
119)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
121)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
129)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
131)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
133)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
135)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
141) ...	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
143)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
145)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
147)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148)	1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149)	1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150)	1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151)	1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;
152)	1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;
153)	1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;
154) ...	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154)	1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/ PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;
155)	1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
156)	1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV Trio Farming hari Rabu tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ir. MELANCTON UMBU SULUNG, M.Si.

7. Membebaskan kepada Tersangka PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Membaca berturut-turut : -----

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Tersangka pada tanggal 25 Maret 2014 ; -----
3. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Tersangka menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----
4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014 ; -----
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tersangka pada tanggal 07 April 2014 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Tersangka tertanggal 24 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2014 ; -----

**7. Kontra ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 24 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 April 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2014 ; -----
8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 April 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2014
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 29 April 2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, terhitung sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Maret 2014 terutama pada pertimbangan halaman 207-214 Ad.4 unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;  
Kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai jumlah kerugian negara yang tercantum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang pada pokoknya menyatakan kerugian negara sebesar Rp.243.992.500,-
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat khususnya tentang pidana Badan, karena perbuatan Terdakwa telah menciderai tujuan mulia dari pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Pekerbunan Kabupaten Sumba Barat Tahun

**Anggaran ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 yaitu Rehabilitasi, Peremajaan maupun untuk Pengembangan baru tanaman kelapa di Kabupaten Sumba Barat ; ----

- Bahwa Terdakwa patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai dengan tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 20 Pebruari 2014 yaitu Rp.2.233.500.000,- jika tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut subsidair 3 (tiga) tahun 9 (sembilan ) bulan penjara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan banding tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding sesuai apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 20 Pebruari 2014 ; -

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa : -----

- Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan demikian unsur “secara melawan hukum “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----
- Pendapat Majelis Hakim tidak benar karena pengadaan anakan kelapa termasuk kelompok benih atau bibit dari hasil pertanian atau perkebunan, sehingga tidak dikenakan PPH tetapi yang benar adalah dikenakan PPH sebesar Rp.33.501.750,- dan telah disetor ke Kas Negara/Daerah lagi pula pengadaan anakan kelapa merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan ; seharusnya Majelis Hakim menunjukan dasar hukum yang pasti yang menjadi dasar pertimbangan pengenaan PPH terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa ; dan apabila benar dikenakan PPH seharusnya Majelis Hakim menyatakan pengenaan PPH terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa adalah tidak sah, serta menyatakan pembayaran PPH sebesar Rp.33.501.750,- yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah adalah tidak sah ; dengan demikian hak Negara berupa PPH sebesar Rp.203.045.000,- tidak terbukti ; berdasarkan uraian tersebut diatas menurut saya, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,

**dengan ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "dapat merugikan Negara/Perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa, bahwa saya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, tidak berdasarkan pada keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani sebagai sumber benih unggul lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :525.2/872.a/prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih milik Petani sebagai sumber benih unggul lokal Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum mendalami 2 (dua) Surat Keputusan tersebut untuk mengetahui apa yang dimaksud calon Blok Penghasil Tinggi (CBPT) dan Pohon Induk Kelapa Terpilih milik Petani sebagai sumber benih unggul lokal, serta apakah dalam penerapan 2 (dua) surat keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi atau tidak ? Hal tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya bertujuan bahwa hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum mengajukan mengenai ciri-ciri khusus dari benih kelapa yang berasal dari pohon induk kelapa terpilih milik petani sebagai sumber benih sebagai dasar untuk menyatakan benih kelapa yang dibeli oleh kontraktor dari Blok Kecamatan Wonokaka, Lamboya dan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat adalah benih yang dianggap palsu ;
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum menunjukan tanda/label yang terpasang pada pohon induk kelapa terpilih milik petani untuk membedakan dengan pohon kelapa yang tidak terpilih ;
- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) ketentuan peraturan perundang-undangan jelaslah bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa saya tidak melakukan sertifikasi benih adalah tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar ;

- Demikian ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga tidak ada keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa benih kelapa unggul lokal dari Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah, sehingga dengan demikian tidak ada benih bina kelapa yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat ;
- Oleh karena itu benih kelapa yang berasal dari manapun yang tidak berasal dari pohon induk kelapa terpilih milik petani yang berasal dari Kecamatan Wonokaka, Lamboya dan Lamboya Barat tidak dapat dilakukan sertifikasi karena tidak merupakan benih bina ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa kami Penuntut Umum tetap mengacu kepada dasar hukum yang kami jadikan dasar pada dakwaankami serta telah kami buktikan dalam tuntutan kami, karena surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan atas permasalahan tersebut dan tidak pernah ada pembatalan atas peraturan tersebut serta telah dikuatkan pula oleh ahli yang kami hadirkan didalam persidangan bahwa peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang ; -----
- Bahwa kami Penuntut Umum tetap mengacu pada tuntutan dan jawaban terhadap Nota Pembelaan ; bahwa untuk mengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul maka harus dilakukan sertifikasi dengan tujuan memberikan jaminan bahwa benih bermutu sehingga dapat meningkatkan produktifitas ; -----
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak perlu menanggapi pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa terkait penawaran, karena seluruh uraian yang diterangkan oleh Terdakwa telah kami ungkap sebagai fakta-fakta dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli, bukti surat yang telah kami hadirkan dipersidangan serta selanjutnya fakta-fakta persidangan tersebut telah kami jadikan uraian yang menjadi dasar analisa yuridis dalam surat tuntutan ; -----
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Q602/196/PPKAK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditanda tangani oleh Yulius Mesa Woleka selaku PPK dan Terdakwa selaku penyedia barang/jasa juga tercantum spesifikasi asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUM Pro sehingga Yulius Mesa Woleka selaku PPK dan Terdakwa selaku Penyedia

**barang ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa berkewajiban untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam kontrak ; oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan : -----

- Menyatakan Petrus Kondrat Korinus Kotto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Petrus Kondrat Korinus Kotto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----
- Menghukum Terdakwa Petrus Kondrat Korinus Kotto untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
- Menghukum Terdakwa Petrus Kondrat Korinus Kotto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.233.500.000,-, jika tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut subsidair 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan penjara ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa poin 1 s/d 157 digunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka Melancton Umbu Sulung, Ir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa, Kontra

**Memori ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum, pada prinsipnya Hakim Pengadilan Tinggi sepakat dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu Menyatakan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga pertimbangan tersebut diambil dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, akan tetapi mengenai uang pengganti yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan adanya selisih yang terlalu besar atas pembelian anakan kelapa sebesar Rp.1.500,- s/d Rp.2.500,- per-anakan kelapa dengan plafon harga yaitu Rp.1.500,- per-anakan kelapa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., serta memori banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Petrus Kondrat Korinus Kotto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Maret 2014 tersebut haruslah diperbaiki khusus mengenai uang pengganti dan pidana penjara terhadap uang pengganti, sedangkan selebihnya haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan sebelumnya telah ditahan, maka kepadanya harus dinyatakan tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang, ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 19 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti dan pidana penjara terhadap uang pengganti sehingga menjadi sebagai berikut
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.028.713.195,- (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Kerugian Negara tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal

19 ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2014 tersebut selebihnya ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2014** oleh **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH. MH** dan **IDRUS, SH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari : Kamis, Tanggal 22 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **ROHBINSON K.TOBO,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA :**

**TTD**

**TTD**

**1. SAHMAN GIRSANG, SH. MH.**

**YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.**

**TTD**

**2. I D R U S , S H.**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**ROHBINSON . K. TOBO, SH.**

**Salinan Resmi Turunan Putusan  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= SUNARYONO, SH =  
N I P.195705151985111001.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)